



202/10-09-09

DEPARTEMEN KESEHATAN
REPUBLIC INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.03.01/GI/SK/0783/09
TENTANG

PENUGASAN KHUSUS TENAGA MEDIS DALAM RANGKA PERCEPATAN PENINGKATAN
PELAYANAN MEDIK SPESIALISTIK TAHUN 2009

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan dan peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten/Kota di Provinsi seluruh Indonesia, perlu dilaksanakan percepatan akses dan mutu pelayanan medik spesialistik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menugaskan tenaga medis untuk melaksanakan tugas pelayanan medik spesialistik di Rumah Sakit Umum (RSU)/Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten/Kota yang membutuhkan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1540/MENKES/SK/XII/2002 tentang Penempatan Tenaga Medis Melalui Masa Bakti dan Cara Lain;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1274/MENKES/SK/VIII/2005 tentang Rencana Strategis Departemen Kesehatan 2005 – 2009;
- ✓ 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1231/MENKES/PER/XI/2007 tentang Penugasan Khusus Sumber Daya Kesehatan;
- ✓ 8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1235/MENKES/SK/XII/2007 tentang Pemberian Insentif Bagi Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Melaksanakan Penugasan Khusus.
- Memperhatikan : 1. Nota Kesepahaman antara Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan dengan Dekan Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi Penyelenggara Pendidikan Dokter Spesialis/ Dokter Gigi Spesialis se-Indonesia dengan Bupati/Walikota Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang Membutuhkan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis di RSUD di Wilayahnya, tanggal 9 September 2008 tentang Percepatan Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Medik Spesialistik.
2. Surat Ketua TKP-PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Nomor 143/H4.8.4.5.1/PP.17/2009 tanggal 22 Juli 2009 dan surat Pembantu Dekan II Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara Nomor 2339/H5.2.1.1/SDM/2009 tanggal 30 Juli 2009 tentang Penugasan Khusus Residen Senior.



DEPARTEMEN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENUGASAN KHUSUS TENAGA MEDIS DALAM RANGKA PERCEPATAN PENINGKATAN PELAYANAN MEDIK SPESIALISTIK TAHUN 2009.
- KEDUA : Menugaskan Tenaga Medis yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk melaksanakan tugas pelayanan medik spesialisistik pada RSU/RSUD Kabupaten/Kota dalam rangka proses pendidikan dokter spesialis.
- KETIGA : Kepada Tenaga Medis yang dimaksud, diberikan biaya perjalanan dari Provinsi keberangkatan ke lokasi penugasan (pergi-pulang) dan insentif sebesar Rp. 7.500.000,-/orang/bulan dikurangi pajak penghasilan (PPH).
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang tersedia dan digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sesuai dengan ketentuan yang ada.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Agustus 2009

a.n. MENTERI KESEHATAN
Sekretaris Jenderal,

dr. Sjatji Ahmad, MPH
NIP. 194909291977121001

Tembusan :

1. Menteri Kesehatan di Jakarta (sebagai laporan);
2. Masing-masing Gubernur, lokasi penugasan yang bersangkutan;
3. Kepala Badan PPSDM Kesehatan Depkes di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik Depkes di Jakarta;
5. Masing-masing Dekan Fakultas Kedokteran Universitas yang bersangkutan;
6. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Depkes di Jakarta;
7. Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Setjen Depkes di Jakarta;
8. Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan, Badan PPSDM Kesehatan di Jakarta;
9. Masing-masing Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, lokasi penugasan yang bersangkutan;
10. Masing-masing Bupati/Walikota, lokasi penugasan yang bersangkutan;
11. Masing-masing Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten, lokasi penugasan yang bersangkutan;
12. Masing-masing Direktur RSU/RSUD, lokasi penugasan yang bersangkutan;
13. Masing-masing yang bersangkutan.



DEPARTEMEN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR HK.03.01/GI/SK/0783/09
TANGGAL 26 AGUSTUS 2009

DAFTAR NAMA DOKTER SPESIALIS/RESIDEN SENIOR DARI FK- USU, MEDAN

NO.	NAMA	PROGRAM	TEMPAT TUGAS	MASA TUGAS
1.	dr. T. Jeffry Abdillah	Ilmu Obstetri dan Ginekologi	RS Sipirok, Kab. Tapanuli Selatan, Prov. Sumut	15 Juni 2009 s.d 14 September 2009
2.	dr. Zainul Naim	Ilmu Bedah	RS Sipirok, Kab. Tapanuli Selatan, Prov. Sumut	2 Mei 2009 s.d. 31 Juli 2009
3.	dr. Sri Jauharah Laily	Ilmu Obstetri dan Ginekologi	RS Penyambungan, Kab. Mandailing Natal, Prov. Sumut	1 Juni 2009 s.d 30 Agustus 2009
4.	dr. Edi Ahmad Syahputra	Ilmu Bedah	RS Penyambungan, Kab. Mandailing Natal, Prov. Sumut	2 Juli 2009 s.d 30 Agustus 2009
5.	dr. Hendra Adiputra	Ilmu Penyakit Dalam	RSUD Sibolga, Kota Sibolga, Prov. Sumut	11 Mei 2009 s.d 10 Agustus 2009
6.	dr. Taufik Sungkar	Ilmu Penyakit Dalam	RSU Kutacane, Kab. Aceh Tenggara, Prov. NAD	11 Mei 2009 s.d 10 Agustus 2009
7.	dr. M. Rizki Yazmil	Ilmu Obstetri dan Ginekologi	RSU Kutacane, Kab. Aceh Tenggara, Prov. NAD	1 Agustus s.d 30 Oktober 2009
8.	dr. Roni Risdianto Ginting	Ilmu Penyakit Dalam	RSUD Sibuhuan, Kab. Padang Lawas, Prov. Sumut	17 Juni 2009 s.d 16 September 2009
9.	dr. Ditho Athos P. Daulay	Ilmu Kesehatan Anak	RSUD Sibuhuan, Kab. Padang Lawas, Prov. Sumut	1 Juni 2009 s.d 30 Juni 2009
10.	dr. Fellycia Tobing	Ilmu Kesehatan Anak	RSUD Sibuhuan, Kab. Padang Lawas, Prov. Sumut	1 Juli 2009 s.d 30 Juli 2009



DEPARTEMEN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR NAMA DOKTER SPESIALIS/RESIDEN SENIOR DARI FK- UNHAS, MAKASSAR

NO.	NAMA	PROGRAM	TEMPAT TUGAS	MASA TUGAS
1.	dr. Djusiana Eka Cesarea	Ilmu Obstetri dan Ginekologi	RSU Toto Kabila Bone Bolango Prov. Gorontalo	1 Juni 2009 s.d 31 Juli 2009
2.	dr. Ismawati Irwan	Ilmu Anestesi	RSU Toto Kabila Bone Bolango Prov. Gorontalo	1 Juli 2009 s.d 31 Agustus 2009
3.	dr. Harpandi Rahim	Ilmu Anestesi	RSUD Seram Bag. Timur, Kab. SBT, Prov. Maluku	1 Juli 2009 s.d 31 Agustus 2009

DEPARTEMEN KESEHATAN
REPUBLIC INDONESIA
MENTERI KESEHATAN
Sekretaris Jenderal,

dr. Sjafi Ahmad, MPH
NIP. 194909291977121001